

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri adalah segmen ekonomi yang terdiri dari bisnis yang membantu bisnis lain dalam pembuatan, pengiriman atau produksi produk mereka. Sektor industrial adalah apa yang dikenal dengan sektor sekunder, karena produk dan jasa yang ditawarkan sektor ini digunakan atau diproses pada bisnis lain. Pasokan dan permintaan disektor lain sering mendorong pertumbuhan atau meminimalisasi sektor industri, karena bergantung pada pembelian dari bisnis sektor lain. Terdapat sub sektor pada sektor perindustrian ini dalam produk industri seperti, industri otomotif, insudtri elektronik, industri mesin, industri baja, industri kedirgantaraan, industri tekstil, dan industri pengerjaan logam. Serta terdapat sub sektor perindustrian pada bidang jasa seperti, industri media dan berita, industri farmasi dan industri hiburan.

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara, pajak yang dikenakan oleh orang pribadi ataupun badan suatu perusahaan bersifat wajib atau paksaan menurut peraturan UU No. 28 Tahun 2007. Penerimaan pajak yang dipungut oleh negara berasal dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang menjadi salah satu penerimaan utama negara yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas nasional dapat dirasakan masyarakat secara umum demi kesejahteraan rakyat bersama (Prasetyo & Samto 2020).

Setiap warga negara bertanggung jawab atas pajak yang harus dibayarkan secara rutin untuk membantu negara dalam mengembangkan fasilitas nasional demi kesejahteraan. Tidak hanya wajib pajak orang pribadi tetapi wajib pajak badan perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak tahunan. Namun bagi perusahaan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi pendapatannya dalam menghasilkan laba (Patricia & Wibowo 2019). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan jalannya kegiatan perpajakan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk memperlancar

pelaksanaan perpajakan. Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan terbesar negara, yang digunakan untuk mengimbangi penerimaan dan pengeluaran APBN berikut ini realisasi penerimaan pajak yang terjadi pada tahun 2016-2020 yang terdapat pada laporan tahunan Direktorat Jendral Pajak melalui website resmi.

Tabel 1. 1

Realisasi Penerimaan Pajak 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	1.355,20 T	1.105,97 T	81,60%
2017	1.283,57 T	1.151,03 T	89,68%
2018	1.423,99 T	1.313,32 T	92,23%
2019	1.577,56T	1.332,66 T	84,48%
2020	1.198,82 T	1.072,11 T	89,43%

Sumber : (Pajak.go.id 2022)

Dari tabel di atas, semua hasil yang dicapai pada periode 2016 - 2020 belum bisa memenuhi target dari yang diharapkan oleh pemerintah terhadap penerimaan pajak, hanya pada tahun 2018 saja yang hampir memenuhi tercapainya target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan sejumlah Rp. 1.313,32T dengan tingkat persentase pencapaian 92,23%, dan target penerimaan pajak yang terendah selama 5 periode yaitu pada tahun 2016 dengan persentase 81,60% dengan jumlah penerimaan pajak yang terealisasi sejumlah RP 1.105,97T.

Hal tersebut disebabkan karena terdapat berbagai faktor yang membuat penerimaan pajak tidak dapat terealisasi secara penuh, salah satunya wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pengaruh penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional yang dapat dirasakan dan faktor-faktor lain yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak yaitu karena pada tahun 2020, terjadinya pandemi covid-19 telah berdampak pada sektor keuangan, yang merugikan wajib pajak sehingga menyebabkan penurunan pendapatan yang diterima oleh wajib pajak dan membuat wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu cara yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan dimana untuk memperoleh hasil yang minimum yang ditanggung oleh wajib pajak badan dari kegiatannya, cara penghindaran pajak ini merupakan suatu cara yang bersifat *legal* dimana pada saat melakukan penghindaran pajak, perusahaan tidak melanggar peraturan hukum perpajakan. Tentu saja *Tax Avoidance* dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan karena pada prosesnya *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan hanya dapat memanfaatkan kelemahan setiap celah yang ada pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak. Suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan beban pajak yang minimal dari aktivitas suatu perusahaan (Sinambela 2019).

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu jenis metode pengukuran rasio profitabilitas yang mengukur kinerja suatu aktivitas laporan keuangan perusahaan dalam mendapatkan laba yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. ROA merupakan salah satu jenis rasio yang dapat menunjukkan seberapa besar hasil yang diperoleh dari pengelolaan aset untuk mendapatkan laba bersih perusahaan (Indah 2019).

Oleh karena itu, ROA merupakan suatu kinerja laba suatu perusahaan yang digunakan untuk mengukur suatu rasio dimana laba bersih yang dihasilkan berasal dari kegiatan pengelolaan aset, dengan cara perhitungan laba bersih dibagi total aset. Laba yang telah didapat oleh suatu perusahaan tidak terlepas dari beban pajak penghasilan badan yang dikenakan perusahaan dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Menurut Kasmir (2014, dalam Indah 2019) Rasio Likuiditas mencakup berbagai jenis rasio didalamnya, *Current Ratio* (CR) menjadi salah satu jenis rasio tersebut. *Current Ratio* atau Rasio Lancar adalah rasio yang mengukur suatu kemampuan perusahaan untuk membayarkan suatu kewajiban jangka pendek yang harus ditanggung oleh perusahaan secara keseluruhan dan dapat dibayarkan dengan seberapa banyak aset lancar yang dimiliki perusahaan untuk membayarkan

kewajibannya. Dengan menghitung total asset lancar dibagi dengan total kewajiban lancar.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Ukuran perusahaan merupakan skala untuk menentukan seberapa besar kecilnya suatu perusahaan (Sari & Nursyirwan 2021). Semakin besar skala perusahaan dalam mengelola oprasional baik karyawan atau keuangan, semakin tinggi pula biaya pajaknya. Dan jika skala perusahaan kecil maka operasioanl sumber daya yang dimiliki perusahaan sedikit sehingga biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan sedikit.

Tabel 1. 2
Fenomena Return On Assets (ROA), Current Ratio (CR) dan Tax Avoidance (ETR) pada Perusahaan Sektor Perindustrian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020

Kode	Tahun	ROA	CR	ETR
APII	2016	0,04	1,51	0,30
	2017	0,03	1,50	0,27
	2018	0,07	1,65	0,25
	2019	0,05	1,61	0,25
	2020	0,06	1,79	0,23
ARNA	2016	0,06	1,35	0,26
	2017	0,08	1,63	0,26
	2018	0,10	1,74	0,25
	2019	0,12	1,74	0,25
	2020	0,17	1,96	0,22
ASGR	2016	0,15	2,45	0,25
	2017	0,11	1,85	0,26
	2018	0,12	1,74	0,25
	2019	0,09	1,96	0,26
	2020	0,02	2,84	0,25
BMTR	2016	0,03	1,18	0,44

Kode	Tahun	ROA	CR	ETR
	2017	0,04	2,19	0,48
	2018	0,05	1,35	0,24
	2019	0,08	1,37	0,20
	2020	0,06	1,87	0,19
UNTR	2016	0,08	2,30	0,24
	2017	0,09	1,80	0,27
	2018	0,10	1,14	0,27
	2019	0,10	1,56	0,28
	2020	0,06	2,11	0,20

Sumber : laporan Keuangan BEI yang telah diolah oleh penulis

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa ARNA memiliki nilai ROA yang tinggi pada tahun 2020 dimana nilai ROA merupakan kinerja perusahaan yang diukur dengan aset yang dimiliki perusahaan. Ketika laba yang dimiliki oleh ARNA tinggi, maka beban pajak perusahaan juga akan tinggi dan membuat ARNA melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan beban pajak yang minimum. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu atau research gap dari Rahmawati et al., (2021) dan Thamrin (2021) menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tetapi terdapat hasil penelitian sebaliknya menurut hasil penelitian Ahmad (2020) dan Rahmayani et al., (2021) bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai CR BMTR tahun 2017 memiliki nilai rasio yang cukup tinggi, dimana ketika utang jangka pendek BMTR dapat dilunasi, maka perusahaan dapat melakukan pembayaran pajak dan kemungkinan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian atau research gap dari An'nisa & Yuliansyah (2020) dan Khatami et al., (2021) bahwa *Current Ratio* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan terdapat hasil penelitian sebaliknya menurut Alam (2019) bahwa *current ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat penelitian terdahulu atau research gap terkait variabel ukuran perusahaan. Hasil penelitian dari Devi & Arinta (2021) dan Prasetyo & Samto (2020) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan

terdapat hasil sebaliknya diungkapkan oleh penelitian dari Sarasati & Asyik (2021) dan Oktaviani et al., (2021) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pada penelitian ini objek yang dilakukan oleh peneliti pada sektor Perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020 dengan jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 50. Alasannya karena sektor perindustri tetap berkontribusi pada penerimaan negara terhadap penerimaan PDB nasional yang terus meningkat walaupun adanya pandemi di tahun 2020. Data yang diperoleh merupakan data perusahaan yang akurat untuk dapat diteliti terkait judul penelitian ini. Dari latar belakang yang telah diuraikan banyak perusahaan yang telah mempelajari penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Beberapa penelitian telah memberikan hasil yang beragam, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat menunjukkan apakah *return on assets*, *current ratio*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada sektor perindustrian. Karena hal-hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Return On Asset*, *Current Ratio*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perindustrian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 - 2020).**

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat beberapa rumusan masalah yang telah diuraikan dari latar belakang, maka untuk mengetahui dan menganalisis dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Bagaimana pengaruh *Current Ratio* Terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka untuk mengetahui dan menganalisis terdapat tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui apakah *Return On Assets* berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* ;
2. untuk Mengetahui apakah *Current Ratio* berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*;
3. untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi Akademisi
Penelitian ini dapat menambah wawasan serta menjadi referensi untuk para pembaca jika ingin melakukan penelitian dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi Praktek
Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi masukan dalam memberikan perbaikan kinerja perusahaan dalam aktivitas perusahaan.
3. Bagi Regalator
Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi atau wawasan terhadap regulator dalam pengambilan suatu keputusan dan untuk meningkatkan kepercayaan bagi investor dalam menanamkan modalnya.

1.5 Batasan Masalah

Peneliti memiliki batasan masalah dalam menulis penelitian ini, maka terdapat bebara masalah sebagai berikut.

1. Variabel yang digunakan dalam objek penelitian ini hanya 3 variabel independen (*Return On Assets*, *Current Ratio* dan Ukuran Perusahaan) dan variabel dependen (*Tax Avoidance*).
2. Hanya laporan keuangan perusahaan pada tahun 2016 - 2020 yang digunakan dalam penelitian ini pada sektor Perindustrian yang terdaftar di bursa efek indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan mengenai penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan beberapa bab dalam penelitian ini yang terdiri dari bab 1 Pendahuluan, bab 2 Tinjauan Pustaka, bab 3 Metode Penelitian, 4 Hasil dan Pembahasan, 5 Penutup. Berikut ini uraian yang terdapat dalam setiap bab:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan yang mengacu pada Variabel *Return On Assets*, *Current Ratio* dan Ukuran Perusahaan pada *Tax Avoidance* yang digunakan sebagai pokok pembahasan dari judul penelitian ini disertai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup teori dan konsep yang berhubungan dengan variabel yang berkaitan dengan penelitian ini tentang rasio yang berpacu pada *Return On Assets*, *Current Ratio* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* yang disertai dengan peneliti terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis yang berada didalamnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan mengenai variabel penelitian yaitu *Return On Assets*, *Current Ratio* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. Metode yang terdapat dari penelitian yaitu terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini menerangkan tentang pembahasan berupa hasil dari penelitian yang telah diolah dari data yang menjadi objek variabel pada penelitian ini dengan metode yang digunakan oleh peneliti dalam menguji data yang berada di laporan keuangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir penulisan dalam meneliti judul *Return On Assets*, *Current Ratio* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* yang telah diuraikan dalam bab 1 sampai bab 4.

